SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 858 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN DAN SEKRETARIAT PENGUPAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2021-2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ditegaskan bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dibentuk oleh Bupati/Wali Kota dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Wali Kota:
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan dan Sekretariat Pengupahan Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dewan sebagaiman dimaksud pada diktum kesatu adalah:

a. Tugas Dewan Pengupahan:

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
   a) pengusulan Upah Minimum Kabupaten Polewali Mandar; dan
   b) penerapan sistem pengupahan Kabupaten Polewali Mandar.
2. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengupahan Kabupaten dapat bekerja sama baik dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Polewali Mandar sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Barat dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

b. Tugas Sekretariat Dewan Pengupahan:

1. melakukan monitoring perkembangan upah perusahaan setiap tahun;
2. mengelola hasil data lainnya yang diperlukan untuk merumuskan Upah Minimum Kabupaten Polewali Mandar; dan
3. mengelola administrasi Dewan Pengupahan Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Masa Kepengurusan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juli 2021

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL JALAL,SH,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR :858 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JULI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021-2023

I.	Pembina	:	Bupati Polewali Mandar
II.	Penasehat	:	Sekretraris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
III.	Ketua Merangkap Anggota	:	Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja – ESDM Kabupaten Polewali Mandar
IV.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	:	Unsur Universitas Al'Asyariah Mandar
V.	Sekretaris Merangkap Anggota	:	Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja –ESDM Kabupaten Polewali Mandar
VI.	Anggota	:	
	1. Unsur Pemerintah	:	1) Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Polewali Mandar; 2) Kepala Bidang Ekonomi, Badan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Perencanaan Kab. Polewali Mandar; 3) Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, HI & Syarat Kerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja –ESDM Kab. Polewali Mandar; dan 4) 1 (Satu) Orang Pegawai Perwakilan BPS Kabupaten Polewali Mandar.
	2. Unsur Pengusaha	:	3 (Tiga) Orang dari Unsur Pengusaha
	3. Unsur Serikat Pekerja	:	3 (Tiga) Orang dari Unsur Serikat Pekerja Kab. Polewali Mandar

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juli 2021
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL JALAL,SH,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 858 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JULI 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE 2021 - 2023

No.	Nama/Jabatan		Kedudukan Dalam Sekretariat
1.	Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	:	Ketua
2.	Staf Bidang Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja ESDM Kabupaten Polewali Mandar	:	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juli 2021

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL JALAL,SH,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007